



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

DINAS SOSIAL

Jl. D.I Panjaitan Km. X Komp. Embung Fatimah Perum Taman Seraya Telp/Fax (0771) 442185
E-Mail : dinsoskotatanjungpinang@gmail.com – KodePos . 29125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) TAHUN
ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk anggaran berbasis kinerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah No 51, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
14. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah 388).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menunjuk pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022.


KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu membantu tugas dan wewenang PA/KPA, meliputi:

1. Membuat dan menyiapkan seluruh berkas administrasi terkait pelaksanaan kegiatan;
2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
3. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
4. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG
Selaku Pengguna Anggaran,



ACHMAD NUR FATAH, S.Sos, M.Si

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Tanjungpinang;
2. Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang;
3. Inspektur Daerah Kota Tanjungpinang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang;
5. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR 66 TAHUN 2022
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA

No	Nama Program/Kegiatan/Paket	Bidang / Bagian	NAMA PPTK	KET.
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota <ul style="list-style-type: none"> - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Administrasi Umum Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor • Penyediaan Bahan Logistik Kantor • Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan • Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 	Sekretariat	dr. Hardianto	

No	Nama Program/Kegiatan/Paket	Bidang / Bagian	NAMA PPTK	KET.
1	2 <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Surat Menyurat • Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik • Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan • Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya • Pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasaranan gedung kantor atau bangunan lainnya 	3	4	5
2.	Program Pemberdayaan Sosial <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota • Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota • Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 	Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin	Evi Sulandari, S.Sos	

No	Nama Program/Kegiatan/Paket	Bidang / Bagian	NAMA PPTK	KET.
1	2	3	4	5
3.	<p>Program Rehabilitasi Sosial</p> <p>- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Permakanan • Penyediaan Sandang • Penyediaan alat bantu • Penyediaan Pelayanan Reunifikasi Keluarga • Pemberian Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial • Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarag penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelanfangan pengemis dan masyarakat • Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak. 	Rehabilitasi Sosial	Endarto, S.IP	

No	Nama Program/Kegiatan/Paket	Bidang / Bagian	NAMA PPTK	KET.
1	2 <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar. • Pemberian layanan data dan pengaduan • Pemberian layanan kedaruratan • Pemberian pelayanan penelusuran keluarga • Pemberian layanan rujukan 	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Permakanan 			
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan anak terlantar <ul style="list-style-type: none"> • Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 		Endarto, S.IP	

No	Nama Program/Kegiatan/Paket	Bidang / Bagian	NAMA PPTK	KET.
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Pendataan Fakir Miskin dan Cakupan Daerah Kabupaten/Kota • Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga • Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 		<p>Loly Irawati DJ.Biki,ST</p> <p>Loly Irawati DJ.Biki,ST</p> <p>Suci Prihatini,S.Ip</p>	
	<p>Program Penanganan Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Sosial Korban Bencana alam dan Sosial Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan makanan • Penyediaan Sandang • Penyediaan tempat pengungsi • Penanganan khusus bagi kelompok rentan • Pelayanan Dukungan Psikososial Koordinasi,Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Loly Irawati DJ.Biki,ST	

No	Nama Program/Kegiatan/Paket	Bidang / Bagian	NAMA PPTK	KET.
1	2	3	4	5
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota. • Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin	Herri Faisyal, SE	

KEPALA DINAS SOSIAL
 KOTA TANJUNGPINANG
 Selaku Pengguna Anggaran



 ACHMAD NUR FATAH,S Sos, M. Si